



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

_____, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor _____, bertempat tinggal di _____
_____ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Melak, 27 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di _____
_____ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan suratnya tertanggal 29 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 29 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/03/VII/2004, tanggal 29 Januari 2004;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED], lahir di Samarinda, 23 Juli 2003;
- b. [REDACTED], lahir di Sendawar, 26 September 2009;
- c. [REDACTED], lahir di Sendawar, 02 Juni 2012;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 296/AC/2018/PA. Tgr tanggal 26 Maret 2018;

4. Bahwa sejak terjadinya perceraian, anak yang bernama [REDACTED] berada dalam asuhan Penggugat dan anak yang bernama [REDACTED] berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan apabila ingin berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak tersebut di atas dikarenakan Tergugat selalu menghalangi Penggugat dengan cara bertengkar di hadapan anak-anak dan berkata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat mengetahui dari bibi Penggugat bahwa anak yang bernama [REDACTED] telah berani mengendarai kendaraan roda dua ke jalan raya, yang mana anak tersebut belum memiliki Surat Izin Mengemudi, dan hal ini membuat Penggugat khawatir;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Sendawar, 26 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. [REDACTED], lahir di Sendawar,
02 Juni 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Gunawan, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Sendawar) pada tanggal 14 Januari 2020 yang menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu penambahan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], tempat tanggal lahir Samarinda, 23 Juli 2003;
 - b. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 26 September 2009;
 - c. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 02 Juni 2012;berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 26 September 2009 dan [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 02 Juni 2012 kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan 2 (dua) orang anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 296/AC/2018/PA.Tgr tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/072/11/KBB/IX/2007 tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.002643 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 6407142609090001 tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407071707180003 tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.5);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1 sampai dengan P.5;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Melak, 01 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru ngaji (belajar Alquran) Penggugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengajar ngaji hampir setiap malam ba'da shalat isya hingga sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama seorang anak kandung yang bernama [REDACTED] (anak pertama) dan suami (ayah tiri dari [REDACTED]);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami yang sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami terdahulu (Tergugat) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak kedua dan ketiga Penggugat yang bernama [REDACTED] di rumah Penggugat ketika ada acara syukuran ulang tahun suami Penggugat;
- Bahwa saksi lihat kedua anak tersebut sangat manja dengan Penggugat, karena masih berumur 10 tahun dan 7 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan ibu tirinya;
- Bahwa untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut Penggugat harus menjemput sendiri kedua anak tersebut di rumah Tergugat;
- Bahwa [REDACTED] sudah berumur 16 tahun sebagai pelajar SMA, adalah anak yang baik dan sehat;
- Bahwa saksi melihat hubungan [REDACTED] dengan Penggugat dan ayah tirinya sangat baik, kadang saksi lihat dan dengar mereka menyayangi atau mengingatkan [REDACTED] untuk shalat;

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan suaminya masing-masing bekerja, namun ketika waktu istirahat kerja keduanya pulang sebentar ke rumah untuk shalat dan makan siang, kemudian kembali berangkat ke tempat kerja, hal itu saksi ketahui dari jawaban Penggugat ketika saksi menelepon Penggugat karena ada suatu keperluan;
- Bahwa untuk mengurus rumah, Penggugat dibantu oleh asisten rumah tangga;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Lambing, 13 September 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Suakong, RT.2, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama seorang anak kandung yang bernama [REDACTED] (anak pertama) dan suami (ayah tiri dari [REDACTED]);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami yang sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami terdahulu (mantan suami) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak kedua dan ketiga Penggugat yang bernama [REDACTED] ketika berkunjung ke rumah Penggugat di saat libur sekolah;
- Bahwa saksi lihat kedua anak tersebut sangat manja dengan Penggugat, karena masih berumur 10 tahun dan 7 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan ibu tirinya;
- Bahwa untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut Penggugat harus menjemput sendiri kedua anak tersebut di rumah Tergugat;

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] sudah berumur 16 tahun sebagai pelajar SMA, adalah anak yang baik dan sehat;
 - Bahwa saksi melihat hubungan [REDACTED] dengan Penggugat dan ayah tirinya sangat baik, kadang saksi lihat dan dengar mereka menanyakan atau mengingatkan [REDACTED] untuk shalat;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya masing-masing bekerja, dan untuk mengurus rumah, Penggugat dibantu oleh asisten rumah tangga;
- Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah berusia 16 tahun dan pelajar di SMA;
- Bahwa ia tinggal bersama ibu kandung (Penggugat) dan ayah tiri di Melak;
- Bahwa ia mempunyai 2 (dua) orang adik kandung yang bernama [REDACTED]
- Bahwa kedua orang adik kandungnya tinggal bersama ayah kandungnya (Tergugat) yang juga sudah menikah lagi dengan wanita lain (ibu tiri) di Barong Tongkok;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan ayah tiri ia mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang baik;
- Bahwa hubungannya dengan Tergugat tetap baik, namun jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, ia sendiri pulang sekolah pukul 16.00 Wita;
- Bahwa ia lebih senang jika tinggal bersama ibu karena selama ini sudah merasa nyaman dan aman juga karena lebih dekat dengan tempat sekolah di Melak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Tenggara dengan Akta Cerai Nomor 296/AC/2018/PA.Tgr tanggal 26 Maret 2018. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Gunawan, S.HI. dengan laporan tertanggal 14 Januari 2020 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dengan penambahan petitum, yang isinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil yang tertuang dalam posita, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, maka sesuai pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat resmi telah bercerai terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018 di Pengadilan Agama Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama [REDACTED], lahir di Samarinda pada tanggal 23 Juli 2003 adalah anak kesatu dari suami istri [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama [REDACTED], lahir di Sendawar pada tanggal 2 Juni 2012 adalah anak ketiga dari suami istri [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu identitas anak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama [REDACTED], lahir di Sendawar pada tanggal 26 September 2009 dengan kepala keluarga bernama [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi kartu keluarga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED] adalah kepala keluarga, sedangkan [REDACTED]

adalah anak-anak dari ayah Kusrandi dan ibu Maria Risa Diaz, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengajar ngaji hampir setiap malam ba'da shalat isya hingga sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Penggugat, Penggugat tinggal bersama seorang anak kandung yang bernama [REDACTED] (anak pertama) dan suami (ayah tiri dari [REDACTED]), dari pernikahan Penggugat dengan suami yang sekarang belum dikaruniai anak, dari pernikahan Penggugat dengan suami terdahulu (Tergugat) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi pernah bertemu dengan anak kedua dan ketiga Penggugat yang bernama [REDACTED] di rumah Penggugat ketika ada acara syukuran ulang tahun suami Penggugat, saksi lihat kedua anak tersebut sangat manja dengan Penggugat karena masih berumur 10 tahun dan 7 tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan ibu tirinya, untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut Penggugat harus menjemput sendiri kedua anak tersebut di rumah Tergugat, [REDACTED] sudah berumur 16 tahun sebagai pelajar SMA, adalah anak yang baik dan sehat, saksi melihat hubungan [REDACTED] dengan ibu dan ayah tirinya sangat baik, kadang saksi lihat dan dengar mereka menanyakan atau mengingatkan [REDACTED] untuk shalat, Penggugat dan suaminya masing-masing bekerja, namun ketika waktu istirahat kerja keduanya pulang sebentar ke rumah untuk shalat dan makan siang, kemudian kembali berangkat ke tempat kerja, hal itu saksi ketahui dari jawaban Penggugat ketika saksi

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Penggugat karena ada suatu keperluan, untuk mengurus rumah Penggugat dibantu oleh asisten rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tinggal bersama seorang anak kandung yang bernama [REDACTED] (anak pertama) dan suami (ayah tiri dari [REDACTED]), dari pernikahan Penggugat dengan suami yang sekarang belum dikaruniai anak, dari pernikahan Penggugat dengan suami terdahulu (Tergugat) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi pernah bertemu dengan anak kedua dan ketiga Penggugat yang bernama [REDACTED] ketika berkunjung ke rumah Penggugat di saat libur sekolah, saksi lihat kedua anak tersebut sangat manja dengan Penggugat karena masih berumur 10 tahun dan 7 tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan ibu tirinya, untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut Penggugat harus menjemput sendiri kedua anak tersebut di rumah Tergugat, [REDACTED] sudah berumur 16 tahun sebagai pelajar SMA, adalah anak yang baik dan sehat, saksi melihat hubungan [REDACTED] dengan Penggugat dan ayah tirinya sangat baik, kadang saksi lihat dan dengar mereka menanyakan atau mengingatkan [REDACTED] untuk shalat, Penggugat dan suaminya masing-masing bekerja, dan untuk mengurus rumah Penggugat dibantu oleh asisten rumah tangga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ عَيَّيَ جَارَ إِبْتَاثُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berada di bawah hadhanah Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan P.5 anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Samarinda, 23 Juli 2003 (16 tahun 6 bulan), ternyata sudah berumur di atas 12 tahun atau sudah *mumayyiz*, maka sesuai pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang bernama [REDACTED] di persidangan yang pada pokoknya memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3, P.4 dan P.5, anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 26 September 2009 (10 tahun 4 bulan) dan [REDACTED] tempat tanggal lahir Sendawar, 02 Juni 2012 (7 tahun 7 bulan), ternyata 2 (dua) orang anak tersebut belum berumur 12 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan anak-anak yang bernama [REDACTED]

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, tempat tanggal lahir Samarinda, 23 Juli 2003; ██████████
██████████, tempat tanggal lahir Sendawar, 26 September 2009; dan
Joshua Andry Aryanto bin Kusnadi Aryanto, tempat tanggal lahir Sendawar,
02 Juni 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban
memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2017 apabila Penggugat yang mengasuh anak-anak
tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya
untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak
tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan
gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua
orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai
anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), yang memohon agar
Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak
yang bernama ██████████ kepada
Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak terjadinya perceraian,
2 (dua) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat, sebagaimana
juga diterangkan saksi-saksi Penggugat di persidangan, sedangkan
berdasarkan bukti P.5 kedua anak tersebut sudah termasuk dalam kartu
keluarga Penggugat selaku kepala keluarga, sehingga tuntutan tersebut sangat
beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan karena
Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua)
orang anak tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan
Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat), yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan 2 (dua) orang anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 606a Rv., apabila Tergugat yang telah dihukum untuk melaksanakan sesuatu oleh Majelis Hakim ternyata tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menentukan uang paksa atas keterlambatan Tergugat dalam pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin agar Tergugat sesegera mungkin melaksanakan kewajiban tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan tersebut dengan jumlah yang layak, yaitu dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] kepada Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima), yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 huruf (c), 149 huruf (d), dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan anak, maka sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang salah satu poinnya

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan agar pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 15% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah yang layak dibayarkan Tergugat adalah sesuai dengan tuntutan Penggugat, yaitu dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 15% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut telah ditetapkan dalam hadhanah Penggugat, maka pembayaran nafkah tersebut disampaikan melalui Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 6 (enam), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 2.1 [REDACTED], tempat tanggal lahir Samarinda, 23 Juli 2003;
 - 2.2 [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 26 September 2009;
 - 2.3 [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 02 Juni 2012;
- berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Sendawar, 26 September 2009 dan [REDACTED] [REDACTED] tempat tanggal lahir Sendawar, 02 Juni 2012 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan 2 (dua) orang anak dalam diktum 3 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak dalam diktum 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 15% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp770.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)